



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN**

SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 448/1 TAHUN 1992  
TENTANG  
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. D J A N  
tanggal : 30 - 7 - 19 92. Alamat DESA RANDUBENER  
Kec. : KEMBANGBAHU dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
RUMAH TINGGAL


MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal ..... Nomor .....  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal .....  
Nomor .....  
3. REKOMENDASI PUD KEC. TGL. 30 - 7 - 1992  
4. ....

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL  
Kepada :  
a. Nama : D J A N  
b. Alamat : DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANG-  
BAHU KAB. DATI II LAMONGAN




- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30-9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

  
*Moami*  
R. MOHAMAD FARIED. SH.  
NIP. 510 026681

**PEMUTIHAN**